

Artikel Penelitian

Transformasi Digital Peradilan Solusi Fenomena “No Viral No Justice”

Nabilla Syifa Auliya^{1*}, Fadlah Nur², Siti Zahra³

^{1,2,3} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, Email : nsyifaauliya26@gmail.com

* Author's Correspondence: Nabilla Syifa Auliya

Abstract. The hastag No. viral No. justice has recently emerged on social media platforms creating its own discourse in the justice system. This research aims to examine how the impact of this phenomenon on the judicial system and to find the ideal mechanism of digital transformation of justice so that this phenomenon remains in line with the principle of due process of law. This research method uses a social legal with a case study approach and conceptual approach in answering the problem formulation. This research found that this phenomenon is motivated by the slow response of law enforcement officials and the lack of transparency of the judicial system, then the impact of this phenomenon disrupts the independence of the judiciary because it is tried by the media and has the potential to accommodate the spread of hoaxes and public disinformation. To answer these challenges, the author proposes a digital transformation of the judiciary through the optimization of SIPP, by adding a verification link feature on the SIPP page. So that access to case tracking becomes more transparent. In addition, there are also new rules regarding the publication of unresolved legal cases on social media by requiring the admin and related accounts to provide a disclaimer and link to the SIPP verification link of the case. This regulation is regulated through the revision of the ITE Law by the legislators.

Keywords: No Viral No Justice, Digitalization Of Justice, SIPP

1. Pendahuluan

Indonesia menjamin hak seluruh warga negara dalam berpendapat dan berekspresi. Jaminan ini secara eksplisit termaktub dalam UUD NRI 1945. Lebih lanjut, hak tersebut diperkuat melalui ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM. Dewasa ini, ruang untuk berekspresi dan berpendapat terus berkembang seiring kemajuan teknologi, terkhusus melalui sosial media dan internet. Ruang digital kini tidak lagi berfungsi sebagai alat komunikasi satu arah, melainkan telah berkembang menjadi sarana komunikasi timbal balik. Masyarakat bukan lagi berperan selaku penerima informasi, akan tetapi dapat turut serta menyampaikan pendapat dan pandangannya. Lebih dari sekadar media pertukaran informasi, ruang digital juga menjadi wadah bagi aktivitas sosial dan politik yang serupa dengan dinamika kehidupan nyata.

Seiring dengan kemajuan media sosial, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan serius dalam penegakan hukum. Hal ini tercermin dari munculnya istilah "no viral no justice", yang menggambarkan bahwasanya keadilan kerap kali memiliki ketergantungan pada seberapa viral sebuah kasus di sosial media. Jika ditinjau menggunakan perspektif sosiologi hukum, fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara hukum, masyarakat, dan media. Masyarakat kini lebih mengandalkan media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat dan menuntut keadilan, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan pada aparat penegak hukum agar bertindak lebih cepat, terbuka, juga responsif. Namun di sisi lain, Fenomena ini dapat memengaruhi jalannya proses hukum, di mana tidak

Received: March, 30 2025

Revised: April, 14 2025

Accepted: April, 28 2025

Published: Mei, 26 2025

Curr. Ver.: Mei, 26 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for possible open

access publication under the

terms and conditions of the

Creative Commons Attribution

(CC BY SA) license

([https://creativecommons.org/li](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[censes/by-sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

menutup kemungkinan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik atau pengadilan, akan menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Tekanan semacam ini berpotensi memengaruhi putusan hukum yang dikhawatirkan tidak lagi objektif atau adil. Akibatnya, muncul persoalan baru terkait kredibilitas sistem hukum serta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada instansi penegak hukum itu sendiri.

Berikut beberapa contoh kasus yang mencerminkan fenomena "*no viral no justice*". Pertama, kasus dugaan korupsi komoditas timah dengan nilai kerugian negara sebesar Rp271 triliun. Pada Desember 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menetapkan vonis kepada terdakwa Harvey Moeis dengan hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan, ditambah denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 6 bulan kurungan, serta berkewajiban membayar uang pengganti senilai Rp210 miliar. Pada awalnya, kasus ini tidak mendapatkan sorotan luas dari masyarakat. Namun, setelah informasi mengenai besarnya kerugian negara dan keterlibatan tokoh publik tersebar secara masif di media sosial dan berbagai platform pemberitaan, tekanan publik pun meningkat secara signifikan. Merespons hal tersebut, Kejaksaan Agung mulai mengambil langkah yang lebih serius dalam penanganan perkara ini. Setelah kasus ini menjadi viral dan mendapat perhatian publik yang luas, Pengadilan Tinggi kemudian meningkatkan putusan sebelumnya dengan pidana kurungan 20 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider kurungan 8 bulan, ditambah kewajiban memberikan uang pengganti sebesar Rp 420 miliar.

Kedua, yang mencerminkan fenomena "*no viral no justice*" adalah kasus terbunuhnya Brigadir J dengan tersangka yaitu Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri. Pada awalnya, peristiwa ini dilaporkan sebagai insiden tembakan yang terjadi akibat Brigadir J dituduh melecehkan istri Ferdy Sambo. Namun, setelah beredarnya foto-foto luka jenazah serta berbagai kejanggalan yang tersebar di media sosial, publik mulai meragukan narasi resmi dan mendesak pihak kepolisian untuk bersikap transparan. Tekanan publik yang masif melalui media sosial inilah yang mendorong dibukanya kembali penyelidikan atas kasus tersebut. Hasilnya, terungkap bahwa peristiwa tersebut merupakan pembunuhan yang direkayasa oleh Ferdy Sambo. Tanpa adanya viralitas dan perhatian publik yang luas, sangat dimungkinkan bahwa kebenaran dalam kasus ini tidak akan pernah terungkap.

Ketiga, kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandy awalnya tidak mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Namun, setelah video penganiayaan tersebut tersebar luas, publik mulai marah dan menyoroti gaya hidup mewah Mario yang dinilai tidak sebanding dengan jabatan ayahnya sebagai pejabat pajak. Tekanan publik yang meningkat akhirnya menyebabkan Mario dan rekannya ditangkap, sementara ayah Mario juga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibatnya, isu korupsi yang melibatkan pejabat tersebut pun terungkap. Beberapa kasus di atas seolah mengonfirmasi bahwasanya tanpa sebuah viralitas di sosial media, keadilan kerap sulit terwujud.

Fenomena "*no viral no justice*" tampak menciptakan jalan baru dalam penegakan hukum yang digerakkan oleh masyarakat. Hal ini adalah bentuk mobilisasi populis di ruang digital yang berujung pada tekanan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia. Masyarakat menilai bahwa kasus-kasus yang viral cenderung dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan kasus yang dilaporkan secara konvensional melalui laporan biasa. Maka dari itu, Penting bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana dampak fenomena *no viral no justice* terhadap proses penegakan hukum dan bagaimana idealnya integrasi sistem digital peradilan merespon krisis kepercayaan publik akibat fenomena *no viral no justice*.

2. Tinjauan Literatur

Kajian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yaitu Teori Hukum Responsif. Teori ini mengungkapkan jika hukum seharusnya bersifat adaptif atau mudah beradaptasi, serta dapat menampung perubahan sosial yang terjadi secara dinamis. Responsif dalam hukum tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat penegakan perintah atau sebagai pelestari kekuasaan, namun memiliki tujuan menjadi alat pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hukum seharusnya mampu membentuk keseimbangan baik dalam kemandirian lembaga hukum, serta pengaruh tekanan sosial, agar selalu relevan dan efektif untuk menghadapi tantangan sosial yang senantiasa selalu berubah dan berkembang. Dengan demikian, hukum seharusnya bukan bersifat kaku atau berfokus pada aturan formal, melainkan lebih peka pada isu-isu sosial yang berubah dan berkembang, termasuk yang diangkat dengan media sosial.

Keviralan suatu kasus mendorong masyarakat untuk semakin menuntut keadilan, namun hal ini menimbulkan problematika tersendiri dalam penegakan hukum, karena dalam proses menentukan keputusan, opini publik harus dipertimbangkan. Namun, teori responsif juga berpotensi menjadikan tekanan publik sebagai ancaman yang dapat mengganggu kejujuran dan integritas proses penegakan hukum itu sendiri. Karena dalam beberapa kasus perhatian publik malah justru menjadi bias, dimana keadilan hanya dihitung dari seberapa besar keviralan di sosial media pada kasus tersebut, bukan dari substansi dari hukum itu sendiri.

Teori berikutnya adalah Teori Good Governance, dimana salah satu prinsip terpenting yaitu keterbukaan dan transparansi. Transparansi berarti keterbukaan seluruh tindakan dan kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah. Prinsip ini berperan penting dalam menciptakan dan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat serta menjamin kemudahan akses terhadap informasi tersebut. Adanya transparansi diharapkan dapat mencegah masyarakat dari dugaan-dugaan yang tidak berdasar mengenai proses penegakan hukum. Fenomena “no viral no justice” salah satunya disebabkan oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Jika transparansi dan keterbukaan tidak diwujudkan, maka kepercayaan masyarakat akan terus menurun, bahkan berpotensi hilang sama sekali, yang pada akhirnya dapat melahirkan sikap masyarakat yang main hakim sendiri.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kajian literatur sebagai sumber rujukan. Pertama, penelitian berjudul “Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum Indonesia: Percepatan atau Ancaman Keadilan?” yang menggambarkan jika viralnya suatu kasus bisa mempercepat respons penegak hukum dalam penyelesaian kasus serta mendorong partisipasi publik. Namun demikian, fenomena ini berpotensi mengganggu prinsip dasar sistem peradilan, khususnya prinsip due process of law, serta menciptakan perlakuan berbeda antara kasus yang viral dan yang tidak viral. Penelitian ini sama sama mengkaji dampak dari fenomena tersebut, namun terdapat perbedaan diantara keduanya, dimana penelitian yang ini mengintegrasikan transformasi digital dengan sistem peradilan sebagai solusi permasalahan.

Penelitian selanjutnya yang menjadi rujukan adalah berjudul “Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum,” yang membahas pentingnya perspektif sosiologi hukum dalam mengukur proses penegakan hukum. Penelitian ini menggambarkan jika berbagai peristiwa hukum yang viral di media sosial menjadi bagian dari upaya menegakkan hukum. Meskipun media sosial dapat berfungsi sebagai pendorong transparansi dan akuntabilitas yang bergantung pada viralitas, hal tersebut juga dapat menjadi bumerang, seperti penegakan hukum yang menjadi tidak adil atau reaktif serta adanya potensi manipulasi publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam mengenai hubungan antara hukum, masyarakat, dan teknologi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh fenomena ‘no viral no justice’, serta bagaimana regulasi yang tepat dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan yang muncul.

3. Metode

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis memakai metode sosio legal yakni metode penelitian hukum yang tidak bertumpu pada norma tertulis saja namun juga turut meninjau penerapan sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat pada saat ini. Metode ini sangat menitik beratkan terhadap efektifitas hukum yang berlaku di masyarakat selain itu respon masyarakat terhadap hukum pun menjadi acuan penting dalam keberlakuan suatu hukum.

Metode sosio legal ini sangat relvan dengan penelitian ini karena isu yang dikaji merupakan isu sosial mengenai fenomena *no viral no justice* yang berkembang di masyarakat untuk mencari keadilan melalui ruang digital. Untuk menganalisis seberapa efektifnya pencapaian keadilan didunia digital ini maka peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) agar dapat menguraikan ide ide hukum dan fenomena sosial secara mendalam.

4. Dampak Fenomena No Viral No Justice Terhadap Proses Penegakan Hukum

Di era digital saat ini sangat memudahkan kita dalam mengakses informasi, dimana isu-isu terkini dengan mudah dan cepat untuk tersebar luas keseluruh penjuru negeri, namun hal ini juga menimbulkan efek dengan maraknya penyebaran informasi palsu dan disinformasi. Isu-isu tersebut banyak juga yang bersinggungan dengan kasus hukum, hal ini dibuktikan dengan munculnya tagar *no viral no justice* di sosial media, masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk melaporkan sebuah kasus dengan cara mengunggahnya, hal ini bisa digolongkan kedalam bentuk pelaporan online, karena jika kasus tersebut viral, masyarakat menilai proses hukum akan ditangani dengan cepat.

Pelaporan online dengan cara mengunggah ini sejalan dengan teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dimana hukum berfungsi untuk merespon kebutuhan masyarakat, sehingga hukum tidak dianggap kaku yang hanya fokus pada prosedural saja namun hukum juga merespon terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. *No viral no justice* merupakan bentuk perubahan sosial dimana kita sudah ditahap modernisasi sehingga media sosial sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu progresifitas pelaporan online menggunakan sosial media ini sangat mungkin terjadi di era seperti ini. Optimalisasi peran media sosial juga berkontribusi pada penegakan hukum, terutama dalam menjaga keberadaan barang bukti. Ketika suatu kasus viral, rekaman CCTV atau dokumentasi kejadian tersebar luas, sehingga sulit untuk dihapus atau disalahgunakan. Hal ini membuat upaya penghilangan barang bukti menjadi hampir mustahil.

Tagar *no viral no justice* ini hadir karena dipicu oleh beberapa faktor, yakni merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang kerap kali lambat dalam menanggapi kasus yang dalam masyarakat. Sehingga muncul stigma dalam masyarakat bahwa aparat dalam menegakan keadilan tidak bersifat proaktif melainkan reaktif terhadap tekanan publik, sehingga keadilan tidak lagi berlandaskan prinsip hukum semata, melainkan pada seberapa besar sorotan media sosial.

Sikap aparat yang lambat dan tidak responsif terhadap kepentingan korban kecuali didorong dengan viralitas ini dapat melemahkan legitimasi dan integrasi lembaga penegak keadilan di mata rakyat. Krisis kepercayaan publik tidak dalam ranah aparat penegak hukum saja namun sudah merambah ke sistem peradilan. Minimnya transparansi dalam proses hukum dan lambannya akses putusan menciptakan ruang abu-abu yang rawan sekali diisi oleh opini publik yang bersifat menggiring berdasarkan narasi yang ada di sosial media dan tidak berlandaskan fakta hukum yang ada. Akibatnya muncul stigma bahwa proses peradilan berlangsung tidak adil, ada kepentingan yang bermain di dalam, dan hukum dipandang memihak satu golongan tertentu saja, hal-hal seperti ini dapat mencoreng marwah peradilan dan mengintervensi independensi pengadilan dalam penegakan hukum.

Intervensi masyarakat dalam prosedural hukum ini dapat menimbulkan spekulasi terhadap putusan perkara, semetara proses hukum masih dilaksanakan. Hal ini berpotensi menjadi alat tekanan sosial dan mengganggu ranah independensi hakim. Sehingga proses hukum terjadi bukan karena legalitas dan objektivitas namun sudah terdistorsir oleh opini publik. Ketidaktransparan dalam sistem peradilan ini yang memicu publik bernarasi sesuai asumsi, meskipun lembaga peradilan sudah memenuhi prosedur hukum yang berlaku namun masyarakat tetap merasa skeptis dan tetap berpini negative.

Kasus Harvey Moeis merupakan salah satu bentuk skeptis masyarakat pada lembaga peradilan, kasus ini bermula saat Kejaksaan Agung berhasil mengungkap korupsi PT Timah sebanyak 271 T pada tanggal 17 Oktober 2023, dalam kasus ini suami sah dari seorang publik figur Sandra Dewi ikut terseret, setelah diselidiki lebih lanjut pada tahaun 2018 sampai 2019 Harvey Moeis bersama Riza Pahlevi mengkomondasi kegiatan tambang ilegal di wilayah IUP PT Timah dengan perjanjian bahwa PT Timah akan menyewakan peralatan processing peleburan timah dengan dibantu oleh para smelter. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.SusTPK/2024/PN-Jkt Pst menyatakan bahwa hakim menjerat hukuman pada Harvey Moeis dengan hukuman penjara selama 6,6 tahun. Dengan pertimbangannya hakim mengatakan karena terdakwa dipandang kooperatif selama menjalankan masa persidangan dan bersikap satun dihadapan majelis hakim serta terdakwa dapat membuktikan terkait kesepakatan pengumpulan dana

Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar USD 500/MTon s.d USD 750/MTon dari para smelter yang melakukan kerjasama sewa smelter dengan PT Timah Tbk.

Putusan tersebut tentunya memancing reaksi keras masyarakat, publik berpandangan bahwa putusan tersebut tidak setimpal dengan kerugian yang dihasilkan. Nominal 271 T bukan angka yang sedikit selain itu efek dari pertambangan ilegal juga berdampak besar pada lingkungan. Penambangan ilegal tersebut menyebabkan erosi tanah dan juga bisa memicu longsor, selain itu juga dapat menyebabkan kerusakan sumber mata air karena limbah penambangan tidak diolah dengan baik, alhasil dampak tersebut dapat merugikan warga sekitar. Akibat vonis yang dijatuhkan pengadilan Negeri Jakarta yang hanya 6 tahun 6 bulan penjara lantas memicu amarah masyarakat, putusan ini sangat berbanding jauh dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum selama 12 tahun penjara, hal ini membuat publik beropini bahwa adanya ketimpangan hukum di Indonesia dimana hukum serasa tumpul keatas yakni bagi para penguasa, pejabat dan koruptor, ketidakadilan ini juga melanggar pasal 28D UUDNRI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Putusan ini juga membuat masyarakat bertanya tanya terkait etika profesi hakim, seharusnya hakim dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada KEPPH "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim". KEPPH memaparkan bahwa hakim harus berintegritas dalam bertindak tidak terpengaruh suap dan gratifikasi dalam hal apapun. Hakim selalu bersikap hati hati dan independen bebas dari intervensi eksternal maupun internal dalam memutus suatu perkara. Dalam putusannya hakim harus memberikan putusan yang berkualitas berdasarkan bukti bukti yang ada dan fakta persidangan yang berlangsung, jika sorang hakim mengabaikan asas asas tersebut maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan, maka dari itu kepercayaan publik sangat erat dengan kepatuhan hakim terhadap prosedur dan kode etik yang dijalani.

Setelah ramainya opini publik tentang ketidakadilan tersebut hingga pada akhirnya masyarakat menuntut agar diajukannya banding dengan harapan Harvey Moeis mendapatkan hukuman yang sangat berat bahkan presiden Prabowo juga ikut menyuarakan agar di hukum 50 Tahun penjara. Pada dasarnya publik tidak larang dalam beropini bahkan dalam Undang Undang Dasar pun menyatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat, namun dalam kasus ini proses banding sedang dilakukan sehingga jika terlalu besar opini publik yang menggiring untuk menjatuhkan hukuman yang berat dengan secara spesifik sudah menyebutkan lama hukumannya maka hal ini akan menyinggung kearah independensi hakim karena mendapat tekanan dari eksternal yakni tekanan sosial. Apabila hakim memutus perkara sesuai dengan opini publik, maka ia dapat dianggap tidak menjalankan asas independensi peradilan. Sebaliknya, jika putusan hakim tidak sejalan dengan opini publik, ia kerap kali dinilai tidak adil oleh masyarakat. Padahal, dalam prinsip dasar peradilan, hakim tidak bertugas untuk memenuhi ekspektasi publik, melainkan untuk menegakkan hukum berdasarkan pertimbangan yang objektif dan matang, serta berdasarkan bukti-bukti yang sah di persidangan. Fenomena seperti ini dikhawatirkan semakin berkembang akibat munculnya tren No Viral No Justice, yang menekan proses penegakan hukum untuk tunduk pada opini publik alih-alih menjunjung tinggi asas keadilan dan profesionalisme.

Pengaruh fenomena no viral no justice ini tak hanya pada pelemahan kepercayaan pada aparat penegak hukum dan proses keadilan saja namun berimbas pada dampak dampak penegakan hukum itu sendiri, diantaranya

1. Dampak Positif Fenomena No Viral No Justice Terhadap Penegakan Hukum
 - a. Proses hukum menjadi cepat
Dengan adanya fenomena no viral no justice mempengaruhi aparat untuk bekerja lebih sigap dalam menangani sebuah kasus, sehingga proses peradilan bisa dijalankan sesuai dengan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya murah, dengan proses yang cepat ini sangat menguntungkan bagi korban untuk cepat memperoleh keadilan. Namun proses yang cepat ini tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kesesuaian prosedur, maka dari itu pentingnya untuk selalu memastikan bahwa proses yang cepat tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin keadilan substantif bagi seluruh pihak.
 - b. Memberdayakan korban untuk menyuarakan keadilan
Dorongan kepada korban untuk menyuarakan keadilan sangatlah dibutuhkan agar korban merasa lebih aman dan percaya diri untuk melaporkan kasus yang dia alami. Dukungan ini bisa berasal dari keluarga,

sahabat, kerabat bahkan dukungan publik di era sosial media seperti saat ini juga sangat membantu. Pemberdayaan korban melalui dukungan ini merupakan peranan penting dalam proses mencapai keadilan yang inklusif.

Dampak Negatif Fenomena *No Viral No Justice* terhadap proses penegakan hukum

- a. Publik beralih ke sosial media untuk mencari keadilan
Viralitas yang menyebabkan kasus ditangani dengan cepat juga berimbas pada peningkatan kepercayaan publik pada sosial media untuk mencari keadilan. Sehingga banyak masyarakat yang lebih mementingkan mengunggah sebuah kasus ke sosial media daripada melapor pada pihak aparat, dikhawatirkan semakin banyak unggahan dapat menyulitkan untuk memilah antara fakta yang valid dengan informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu pembaca, bahkan munculnya disinformasi yang memang sengaja disebar luaskan hanya untuk menggiring opini dan mempropagandakan kepentingan tertentu.
- b. Proses hukum menjadi bias karena adanya intervensi masyarakat
Lembaga penegak keadilan seperti kejaksaan dan peradilan terutama hakim sejatinya bersifat idenpenden dan tidak boleh di intervensi dari pihak manapun, serta harus menjunjung tinggi integritas. Namun dengan adanya viralitas ini seakan akan menjadi tekanan moral bagi para penegak hukum karena publik mempunyai asumsi terhadap hasil dari kasus tersebut, padahal hakim dalam memutus pastinya sudah mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya sehingga hasil putusan tersebut memang tujuannya bukan untuk memenuhi ekspektasi publik namun memenuhi prinsip keadilan. Asumsi publik yang sudah terbuat bahkan sebelum putusan diucapkan ini merupakan bentuk intervensi masyarakat sehingga dikhawatirkan hakim dalam memutus menjadi bias.
- c. Terjadinya Trial By Media
Trial by media ini terjadi akibat opini masyarakat sudah terbentuk berdasarkan informasi yang belum tentu akurat bahkan hal ini dapat melanggar asas praduga tak bersalah karena opini di masyarakat sudah terbentuk sebelum proses hukum berjalan. Tak hanya itu opini ini pun sering kali bersifat menekan sebuah institusi untuk bertindak lebih cepat sehingga hal tersebut sudah masuk dalam intervensi.

Analisis terhadap dampak fenomena ini menunjukkan bahwa sekilas viralisasi menjanjikan keadilan dengan cara instan namun dibalik itu due process of law menjadi terancam karna besarnya potensial trial by media, belum lagi tantangan penyebaran hoaks dan disinformasi, Maka dari itu solusi aman untuk dikatakan fenomena ini merupakan diskursus permasalahan hukum yang harus diselesaikan. Untuk menjawab hal tersebut akan peneliti uraikan pada pembahasan selanjutnya.

Transformasi Digital Peradilan Melalui Optimalisasi SIPP

Fenomena *No Viral No Justice* sangat erat kaitannya dengan masalah transparansi dalam sistem peradilan. Ketika informasi mengenai proses dan hasil perkara tidak mudah diakses atau kurang jelas, masyarakat cenderung merasa tidak mendapatkan keadilan yang layak. Ketidakjelasan informasi ini memunculkan ketidakpuasan yang kemudian mendorong masyarakat untuk mencari keadilan melalui viralisasi kasus di media sosial sebagai upaya agar kasusnya mendapat perhatian luas dan diproses dengan serius. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam peradilan dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dalam teori akuntabilitas publik itu sendiri, transparansi merupakan indikator penentu keberhasilan sistem peradilan. Dimana transparansi berbanding lurus dengan kepercayaan publik, semakin baik transparansi sistem peradilan semakin tinggi tingkat kepercayaan publik. Sehingga perbaikan sistem transparansi adalah kunci utama dalam penyelesaian masalah ini.

Selain permasalahan transparansi, disinformasi dan penyebaran hoaks juga bagian dari permasalahan yang muncul akibat fenomena *no viral no justice*, dengan demikian dapat dikatakan solusi penyelesaian dampak negatif fenomena ini haruslah menjawab permasalahan transparansi sistem peradilan dan menjamin tidak terjadinya disinformasi dan penyebaran hoaks. Mengingat karakteristik fenomena ini identik dengan digitalisasi, dapat dikatakan Fenomena *No Viral No Justice* pada dasarnya merupakan isu kontemporer era modern yang lahir dan berkembang di ranah digital.

Karena fenomena ini berakar pada ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital sebagai medium utama dalam memperoleh informasi dan menuntut keadilan, maka penyelesaiannya juga harus berangkat dari ranah digital pula. Bila dipahami melalui teori

hukum responsif, permasalahan yang berakar dari ranah digital perlu diselesaikan dengan pendekatan teknologi digital itu sendiri karena hukum responsif menekankan pada kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Dunia digital memiliki karakteristik unik seperti kecepatan perubahan, kompleksitas jaringan, dan volume data yang besar, yang tidak bisa ditangani dengan pendekatan hukum konvensional yang lambat dan kaku. Oleh karena itu, solusi digital dianggap paling tepat karena mampu menjawab tantangan tersebut secara real-time dan adaptif.

Singkatnya, fenomena No Viral No Justice adalah manifestasi dari interaksi sosial dan hukum di era digital. Oleh karena itu, solusi yang efektif ialah Transformasi digital dalam sistem peradilan. Pertanyaan yang muncul setelahnya ialah bagaimana transformasi digital yang tepat untuk digunakan? Untuk menjawab hal ini penulis menawarkan optimalisasi SIPP sebagai bentuk transformasi digital peradilan. Ini akan menjadi solusi konkret dalam menjawab rendahnya transparansi proses hukum. Dengan sistem yang terintegrasi, terbuka, dan mudah diakses publik, proses peradilan tidak lagi tertutup atau membingungkan. Di sisi lain, informasi resmi yang tersedia melalui kanal digital seperti SIPP juga dapat berfungsi sebagai rujukan sah untuk mengurangi potensi penyebaran hoaks, misinformasi ataupun disinformasi yang marak di media sosial.

Digitalisasi ini menggeser sistem hukum dari yang bersifat tertutup dan birokratis menjadi terbuka, cepat, dan lebih akuntabel. Saat ini sistem peradilan Indonesia sudah terintegrasi dengan teknologi digital, hal tersebut tercermin melalui penggunaan ecourt saat ini. Salah satu system yang relevan untuk dioptimalisasikan ialah penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) . yaitu sebuah portal yang memungkinkan masyarakat memantau status dan detail setiap perkara secara transparan. Rasionalisasi mengapa harus SIPP adalah karena SIPP memberi akses real-time dan terbuka kepada publik tentang proses hukum yang sedang berjalan hal ini mencegah praktik sembunyi-sembunyi dalam pengambilan keputusan, serta mendorong akuntabilitas dan pengawasan publik. Maka dari itu peneliti mengusulkan beberapa fitur tambahan pada laman SIPP.

Gambar 1. Laman SIPP



Dengan fitur yang ada pada laman SIPP seperti yang terlampir pada gambar diatas, pelacakan mengenai proses peradilan dapat dipantau dengan mudah, hanya saja untuk menanganai fenomena ini peneliti merasa perlu menambahkan beberapa fitur agar SIPP dapat digunakan dengan lebih optimal. Adapun fitur tersebut seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. Fitur Tambahan



Berikut adalah penjabaran deskriptif dari fitur-fitur yang perlu ditambahkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bagian dari transformasi digital pengadilan, disertai rasionalisasi dan cara kerjanya:

1. **Link Verifikasi Perkara yang Mudah Dibagikan**
Tersedianya fitur ini memungkinkan setiap perkara memiliki tautan permanen yang dapat diakses publik dan dibagikan ke berbagai platform digital seperti media sosial, WhatsApp, atau situs berita. Pertimbangan peneliti ialah demi tercapainya akses informasi yang valid dan terverifikasi oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk menjamin informasi yang valid di tengah derasnya arus informasi palsu. Cara kerjanya sederhana, dimana sistem SIPP secara otomatis menghasilkan link untuk setiap perkara aktif. Siapa pun yang ingin menyebarkan informasi hukum dapat membagikan link ini, sehingga publik yang mengaksesnya langsung terhubung ke sumber resmi dan tidak berspekulasi pada informasi potongan. Dengan demikian permasalahan transparansi akan terselesaikan, begitu pula perihal kekhawatiran diinformasi dan hoaks.
2. **Notifikasi Update Perkara Real-Time**
Fitur ini memberikan layanan notifikasi langsung kepada pengguna yang memilih untuk mengikuti perkembangan perkara tertentu. Rasionalisasinya terletak pada kebutuhan informasi yang cepat dan akurat, terutama bagi pihak yang berkepentingan langsung seperti korban, pelapor, atau awak media. Ketika terjadi pembaruan misalnya perubahan jadwal sidang, keluarnya putusan, atau unggahan dokumen baru pengguna akan menerima notifikasi otomatis melalui kanal yang dipilih (email, SMS, atau aplikasi). Ini mengurangi ketergantungan masyarakat pada isu viral dan memperkuat akses terhadap proses hukum yang sah.
3. **Disclaimer Otomatis pada Konten Digital**
Fitur ini akan menambahkan pernyataan penafian (disclaimer) secara otomatis pada setiap konten perkara yang diunggah atau dibagikan. Rasionalisasinya adalah untuk menghindari penyalahgunaan atau kesalahan tafsir terhadap informasi yang sedang berproses secara hukum. Cara kerjanya, sistem SIPP akan menambahkan kalimat seperti "Data ini bersifat sementara dan dapat berubah sesuai proses hukum yang berjalan. Harap merujuk sumber resmi untuk informasi terkini." Ini muncul di setiap dokumen, halaman perkara, dan preview tautan.
4. **Keamanan Data dan Validasi Informasi**
Untuk menjaga integritas sistem, SIPP harus dilengkapi dengan sistem keamanan informasi yang kuat dan sistem validasi internal. Rasionalisasi utamanya adalah menjaga kepercayaan publik dan melindungi kerahasiaan informasi sensitif. SIPP harus menerapkan autentikasi pengguna seperti login dengan NIK, penggunaan one-time-password (OTP), serta proses verifikasi internal sebelum informasi ditampilkan ke publik. Selain itu, log sistem mencatat siapa yang mengubah data dan kapan, untuk menjamin akuntabilitas petugas.
5. **Edukasi Pengguna tentang Verifikasi Informasi**
Transformasi digital tidak cukup hanya dengan sistem, tapi juga harus menyentuh kemampuan masyarakat memahami dan memanfaatkan informasi hukum dengan benar. Oleh karena itu, SIPP perlu menyediakan edukasi ringan seperti artikel, infografis, dan video tutorial yang menjelaskan cara memverifikasi informasi perkara, membedakan berita hoaks dengan fakta, serta mengenal proses hukum dasar. Edukasi ini muncul sebagai fitur mandiri di beranda atau sebagai pop-up edukatif saat pengguna mengakses perkara.

Optimalisasi SIPP ini akan meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan di Indonesia. Penambahan fitur di atas khususnya link verifikasi perkara akan bekerja secara efektif dalam membantu publik mengakses proses peradilan suatu perkara, kemudahan akses ini tentunya akan menjadikan sistem peradilan semakin transparan, kemudahan aksesnya juga bersifat holistik. Tidak hanya itu, dampak negatif fenomena no viral no justice ialah maraknya misinformasi dan diinformasi sehingga adanya link verifikasi pada laman SIPP akan sangat membantu publik untuk mendapatkan informasi yang shahih dan valid. Adapun tampilan tautan perkara pada laman SIPP yang peneliti usulkan sebagai berikut:

Gambar 3. Link Verifikasi Pada Laman SIPP



Dengan desain sebagaimana gambar diatas publik akan mendapatkan akses yang mudah dalam penelusuran perkara. Namun untuk menjawab fenomena No Viral No Justice tidak cukup hanya dengan menambahkan fitur link verifikasi perkara pada laman SIPP. Meskipun fitur ini penting untuk mempercepat akses masyarakat terhadap informasi resmi, akar masalahnya juga terletak pada ekosistem informasi digital yang bebas dan kerap tidak terkontrol. Penyebaran informasi perkara yang belum selesai proses hukumnya, tanpa kejelasan konteks atau dasar hukum, telah mendorong terbentuknya opini publik yang bias dan bahkan tekanan terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, transformasi digital pengadilan harus disertai dengan regulasi yang mengatur tanggung jawab akun atau pihak yang menyebarkan informasi hukum di ruang digital.

Salah satu solusi konkret adalah dengan mengatur bahwa setiap akun atau admin media sosial terutama yang memiliki pengaruh atau menjadikan konten hukum sebagai bagian dari aktivitasnya wajib mencantumkan disclaimer bahwa informasi yang dibagikan masih dalam proses hukum dan belum final. Lebih dari itu, mereka juga wajib menyertakan tautan langsung ke laman verifikasi resmi SIPP daerah tempat perkara itu diproses. Secara teknis, Mahkamah Agung dapat menyediakan tautan dinamis berbasis nomor perkara yang dapat diintegrasikan dengan API publik melalui laman SIPP. Ketika pengguna membagikan informasi, mereka tinggal menempelkan tautan verifikasi yang akan mengarah langsung pada status perkara terkini di SIPP, lengkap dengan tanggal sidang, hasil, serta update resmi. Ini akan membantu publik memilah mana informasi yang sah dan mana yang sekadar spekulasi atau hoaks.

Agar mekanisme ini dapat diterapkan secara efektif dan memiliki kekuatan hukum, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada pasal-pasal terkait penyebaran informasi hukum yang belum inkrah. Revisi ini dapat memuat ketentuan baru yang mewajibkan penyertaan tautan verifikasi resmi pada setiap unggahan digital yang memuat isi perkara hukum, serta disclaimer untuk melindungi asas praduga tak bersalah. Regulasi ini tidak hanya melindungi korban, pelapor, dan terlapor dari penghakiman publik, tetapi juga memberikan arah bagi jurnalisme warga agar tetap bertanggung jawab. Dengan demikian, keadilan tidak lagi bergantung pada viralitas, tetapi berdiri di atas kepercayaan publik yang dibangun melalui transparansi, akurasi, dan etika digital yang berbasis hukum.

5. Kesimpulan

Fenomena no viral no justice dilatarbelakangi oleh sulitnya transparansi sistem peradilan, lambatnya respon penegak hukum terhadap suatu perkara sehingga masyarakat kesulitan bahkan tidak mendapat akses pada keadilan. Sebagai bentuk kritik terhadap mekanisme peradilan yang apatis tersebut akhirnya masyarakat mengambil jalan pintas dengan memviralkan suatu perkara hukum. Viralnya suatu perkara dimedia sosial membuahkan hasil setelah mendapat dukungan dari media sosial yang sensitif. Fenomena ini membuktikan ketika suatu perkara viral, aparat penegak hukum mendapat tekanan untuk segera menindaklanjuti proses hukum perkara tersebut. Sekilas viralisasi baik untuk percepatan penanganan suatu perkara diproses oleh hukum, namun dibalik itu semua viralitas juga menimbulkan diskursus tersendiri dalam sistem peradilan. Dimana viralisasi dapat saja mengintervensi proses hukum

melalui trial by media, ekspektasi masyarakat melalui media sosial tidak menutup kemungkinan mengganggu independensi peradilan sehingga due process of law tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa fenomena no viral no justice potensial menyebarkan hoaks, disinformasi kepada publik. Maka dari itu, Solusi permasalahan ini harus mampu menjawab tantangan transparansi sistem peradilan dan mencegah disinformasi dan penyebaran hoaks. Peneliti menyimpulkan sebagai masalah kontemporer yang berakar dalam ranah digital penyelesaiannya juga harus melalui transformasi digital itu sendiri selaras dengan teori hukum responsif. Dengan demikian optimalisasi SIPP sangat relevan dalam hal ini dengan menambahkan fitur link verifikasi perkara dalam laman SIPP transparansi akan terwujud dimana publik memiliki akses yg mudah dan langsung dalam penelusuran suatu perkara. Tidak berhenti disana, cara kerja transformasi digital ini dimaksimalkan dengan mewajibkan setiap akun atau admin media sosial terutama yang memiliki pengaruh atau menjadikan konten hukum sebagai bagian dari aktivitasnya wajib mencantumkan disclaimer bahwa informasi yang dibagikan masih dalam proses hukum dan belum final. Lebih dari itu, mereka juga wajib menyertakan tautan langsung ke laman verifikasi resmi SIPP daerah tempat perkara itu diproses. Dengan demikian penyebaran hoak dan disinformasi dapat diminimalisir. Untuk mengikat regulasi ini peneliti mengusulkan revisi UU ITE agar memuat pengaturan mengenai perkara hukum yang belum inkrah di media sosial. Sehingga penelitian ini secara konkrit dapat menjawab tantangan dalam permasalahan fenomena no viral no justice melalui transformasi digital system peradilan di Indonesia.

Reference

- Atikah Ika, Nanda Dwi Rizkia, Basri & tim penulis lainnya. (Bandung, 2024 Agustus). Pengantar metode penelitian hukum sosio-legal. Widina Media Utama.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria, J. N., & tim penulis lainnya. (2025, Januari). Fenomena “No Viral No Justice” perspektif teori penegakkan hukum. *Ranah Research*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>
- Hermawati Lina, Hukum Responsif dalam Konteks Indonesia (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020)
- M. Hafiz Al Hasby (2022, Januari 04). ”Belajar dari Fenomena ”No Viral No Justice” Detik.com. <https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice>
- Machmoed Effendhie. “Aspek Teoritis dan Legalitas Alih Media Elektronik atau Digitalisasi”, diakses dari <http://arsip.ugm.ac.id/web/download/1904112051>
- Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI. (2009). Keputusan Ketua Mahkamah Agung bersama Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Monica Octavia, Sanusi, and Alip Rahman. “Restorative Justice in Resolving Embedding At Cirebon City Polres.” *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 3, no. 1 (2021): 35–44. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v3i1.97>.
- Muammar, Muammar. “Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas.” *Pattimura Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 19–29. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.
- Mulyadi, D. (2020). Digitalisasi pengadilan dalam penyelesaian perkara. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 71-77. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Nurul Diva. (2024, Desember 31). Presiden Prabowo Singgung Vonis Harvey Moeis Hanya 6,5 Tahun, Tak Ingin Koruptor Dihukum Ringan. *liputan 6*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5858367/presiden-prabowo-singgung-vonis-harvey-moeis-hanya-65-tahun-tak-ingin-koruptor-dihukum-ringan>
- Santoso, E. (2021). Dinamika digitalisasi manajemen layanan pengadilan di Indonesia. *Jurnal Pakar*, 10(2), 50-65. <https://doi.org/10.31227/osf.io/uvwxy>
- Silalahi, C. (2021). Tantangan era digitalisasi dalam proses administrasi peradilan melalui e-court. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi Hukum*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/klmno>
- Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025, April). “Fenomena No Viral No Justice dalam penegakan hukum Indonesia: Percepatan atau ancaman keadilan?” *Reformasi Hukum*, 29(1). doi.org/10.46257/rjh.v29i1.1183
- Wuryantai, A. G. E. W. (2013). *Digitalisasi masyarakat: Menilik kekuatan dan kelemahan dinamika era informasi digital dan masyarakat informasi*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 131–142. <https://doi.org/10.24002/jik.v1i2.163>